



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mizanni Bin Mahendra;
Tempat lahir : Merambai;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Parda Harga Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yazmi Dona, S. H., M. M. CLA., dan Zahyan, S. H. Advokat pada Posbakumadin beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 30 April 2021 Nomor 38/SK/HK/2021/PN Liw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 110/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 110/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 21 /L.8.14.8/Eoh.2/06/2021, tertanggal 30 Juni 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM – 21 /L.8.14.8/Eoh.2/06/2021, yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MIZANNI BIN MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIZANNI BIN MAHENDRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat berukuran kurang lebih 200cm.
 - 1 (satu) potong kayu kopi berbentuk bulat berukuran kurang lebih 100cm.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) satu helai baju kaos oblong lengan Panjang berwarna coklat.Dikembalikan kepada Saksi Korban WINATA BIN ARPAI (ALM)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan di sisi lain Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Liwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MIZANNI BIN MAHENDRA pada hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Atar Kekup Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban WINATA BIN ARPAI (Alm), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi untuk membeli pempers anak Terdakwa, pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi WINATA BIN ARPAI (Alm) di depan gubuk yang berada di kebun kopi milik warga yang beralamat di Atar Kekup Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, pada saat tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban WINATA BIN ARPAI (Alm) sedang membungkus cabai kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban WINATA BIN ARPAI (Alm), *"mengapa bang kamu kalau bertemu dengan saya kamu melotot-melotot terus apa salah saya"* lalu Saksi Korban WINATA BIN ARPAI (Alm) menjawab *"enggak ada rasa cemberut"* sembari Saksi Korban WINATA BIN ARPAI (Alm) tetap membungkus cabai dengan membelakangi Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat berukuran kurang lebih 200cm yang merupakan kayu yang Terdakwa gunakan untuk standar motor Terdakwa dan Terdakwa memegang kayu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan kayu tersebut dan memukul kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan lengan kiri atas Saksi Korban



sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat berukuran kurang lebih 200cm tersebut, hingga Saksi Korban berteriak meminta pertolongan, melihat Saksi Korban mengalami luka di kepala bagian kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban WINATA BIN ARPAI (Alm) merasa sakit di bagian kepala sebelah kanan dan lengan sebelah kiri, dan Saksi Korban belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/473/PKM-L/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sherly Nip. 19910627 201903 2 018 dengan Hasil Pemeriksaan Fisik An. WINATA BIN ARPAI (ALM) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Tanda vital: frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh enam kali per menit.
3. Luka Robek di kepala dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma sentimeter
4. Luka Robek di lengan kiri atas dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki dengan usia empat puluh tahun dijumpai luka robek di kepala dan luka robek di lengan kiri atas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi WINATA BIN ARPAI (Alm), Saksi TRIS DIANTO BIN MAT MUZANIR dan Saksi MUZANNIR BIN ARPAI (ALM) yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WINATA BIN ARPAL (Alm):

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kebun Kekup Pekon Lemong Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa pelaku dari tindak penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yakni Saksi Mizani dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala sebelah kanan dan lengan sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu kasau yang panjangnya kira-kira sekitar 2 (dua) meteran;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang dipukul adalah bagian kepala sebelah kanan dan lengan sebelah kiri Saksi dengan menggunakan sebatang kayu dan kayu tersebut diambil Terdakwa di lokasi tempat terjadinya penganiayaan;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa akan tetapi yang dilakukan oleh Saksi Korban hanya berusaha menangkis pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka 2 (dua) jahitan dan lengan Saksi mengalami luka serta bengkak memar;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa ambil dari lokasi tempat terjadinya tindak penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat kejadian tindak penganiayaan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 07.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Trisdianto pergi kekebun didaerah Kekup Pekon Lemong Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat untuk memanen Cabe, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saksi hendak membungkus cabe datanglah Terdakwa yang kemudian bertanya kepada Saksi " *mengapa kamu sudah beberapa hari ini cemberut kepada saya*" kemudian saya jawab" *saya ngerasa tidak ada cemberut dengan siapa pun*" pada saat itu Saksi sambil membungkus cabe kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebilah kayu kasau yang berada disekitaran kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi mengalami pusing kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kiri Saksi kemudian selanjutnya Saksi teriak meminta tolong tak lama kemudian datang kakak kandung Saksi yakni Saksi Mat Muzanir bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Trisdianto untuk menolong Saksi kemudian Saksi dibawa kerumah sakit karena pada bagian kepala Saksi mengeluarkan Darah, dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian setempat;

- Bahwa terhadap luka-luka akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak terganggu aktivitas sehari-hari, Saksi masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari namun beberapa pada bagian tubuh Saksi masih merasakan ngilu dan nyeri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut hanya sendiri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dilakukan *Visum* di Puskesmas Lemong dan membenarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/473/PKM-L/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sherly Nip. 19910627 201903 2 018 dengan Hasil Pemeriksaan Fisik An. WINATA BIN ARPAI (ALM) diperoleh hasil sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar
Tanda vital: frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh enam kali per menit.
- Luka Robek di kepala dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma sentimeter;
- Luka Robek di lengan kiri atas dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki dengan usia empat puluh tahun dijumpai luka robek di kepala dan luka robek di lengan kiri atas.

- **Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi Korban rasakan merasa sakit akibat luka pukulan pada bagian kepala dan lengan Saksi Korban dan luka-luka tersebut sembuh sekitar 1 (satu) setengah bulan;**
- **Bahwa Saksi Korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TRIS DIANTO BIN MAT MUZANIR:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi WINATA, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kebun Kekup Pekon Iemong Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa pelaku dari tindak penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yakni Saksi Mizani dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Winata;
- Bahwa **pada saat terjadinya penganiayaan Saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut, Saksi datang ke lokasi kejadian setelah Saksi mendengar teriakan meminta tolong dari Saksi Winata kemudian Saksi bersama dengan orang tua Saksi mendatangi lokasi suara tersebut dan melihat Saksi Winata pada bagian kepalanya terdapat luka yang berdarah;**
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala sebelah kanan dan lengan sebelah kiri Saksi Winata dengan menggunakan sebatang kayu kasau yang panjangnya kira-kira sekitar 2 (dua) meteran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Bagian tubuh yang dipukul adalah bagian kepala sebelah kanan dan lengan sebelah kirinya dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Winata mengalami luka 2 (dua) jahitan dan lengannya mengalami luka serta bengkak memar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Winata, Saksi Korban tidak ada melakukan pembalasan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya belum pernah ada percekcoakan yang terjadi antara Terdakwa dan juga Saksi Winata;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Winata, menurut keterangan Saksi Korban, Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu berukuran panjang berwarna coklat yang biasa disebut Kacau yang diambil dari lokasi tempat terjadinya tindak penganiayaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni dibagian kepala dan juga pada bagian lengan Saksi Winata;
- **Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;**

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUZANNIR Bin ARPAL (Alm):

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi WINATA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kebun Kekup Pekon lemong Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa pelaku dari tindak penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yakni Saksi Mizani dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Winata;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala sebelah kanan dan lengan sebelah kiri Saksi Winata dengan menggunakan sebatang kayu kasau yang panjangnya kira-kira sekitar 2 (dua) meteran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bagian tubuh yang dipukul adalah bagian kepala sebelah kanan dan lengan sebelah kirinya dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Winata mengalami luka 2 (dua) jahitan dan lengannya mengalami luka serta bengkak memar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Winata bahwa Saksi Winata tidak ada melakukan pembalasan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong kayu berukuran panjang berwarna coklat yang biasa disebut Kasau yang Terdakwa ambil dari lokasi tempat terjadinya tindak penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni dibagian kepala dan juga pada bagian lengan Saksi Winata;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilokasi kejadian tidak ada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Terdakwa dan Saksi Winata saja;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat berukuran kurang lebih sekitar 200 cm (dua ratus *centimeter*) ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) potong kayu kopi berbentuk bulat berukuran kurang lebih 100 (seratus *centimeter*);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor: 800/473/PKM-L/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sherly Nip. 19910627 201903 2 018 dengan Hasil Pemeriksaan Fisik An. WINATA BIN ARPAL (ALM) diperoleh hasil sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tanda vital: frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh enam kali per menit;
- Luka Robek di kepala dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma sentimeter;
- Luka Robek di lengan kiri atas dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Dengan kesimpulan pada korban laki-laki dengan usia empat puluh tahun dijumpai luka robek di kepala dan luka robek di lengan kiri atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Mizanni Bin Mahendra sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Winata yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Gubuk Saksi Ardi diatar Kekup Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Saksi Winata dengan menggunakan sepotong kayu kasau berukuran kurang lebih 100 cm dan 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 200 cm kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian juga Terdakwa memukul kembali lengan punggung Saksi Winata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kasau tersebut yang Terdakwa dapatkan dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Winata tidak melakukan perlawanan hanya saja berusaha menghindari;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Korban Winata setelah Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu adalah kepala Saksi Korban Winata mengalami luka serta mengeluarkan darah, lengan tangan kanan Saksi Korban Winata bengkok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Korban Winata tetapi setiap kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Winata, Saksi Korban Winata selalu melihat Terdakwa dengan pandangan yang tidak enak atau melotot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan memukul Saksi Korban Winata dari arah samping kanan, pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban Winata tidak ada yang meleraikan atau yang melihat secara langsung;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Winata dengan cara memukulnya adalah Terdakwa merasa kesal dikarenakan setiap Terdakwa bertemu dengan Saksi Winata selalu melihat Terdakwa dengan pandangan yang tidak enak dan melotot;
- Bahwa kronologinya yakni pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 15.00 Wib, Terdakwa hendak Turun dari Ladang hendak membeli diapers buat anak Terdakwa, sesampainya dikebun warga Terdakwa melihat Saksi Winata hendak menaikan cabe keatas motor lalu Terdakwa berhenti dan bertanya "kenapa abang cemberut dan melotot terus, apa salah saya" kemudian Saksi Winata menjawab " mengapa!!?", dan berkata "Tunggu disini kamu ini mau dapat, mana Saksi Tris" lalu pada saat itu Terdakwa langsung menganmbil sepotong kayu dan langsung memukulkan ke Saksi Winata pada saat itu kakak dari Saksi Winata datang yakni Saksi Muzanir Alias Benu datang dan langsung mengejar Terdakwa sembari membawa kayu dan memukul Terdakwa, tetapi bisa Terdakwa hindari dengan menahan dengan kayu;
- Bahwa pada saat itu datang Saksi Ali Wardana dan berusaha meleraikan tetapi dibentak oleh Saksi Winata, kemudian Saksi Benu berkata jangan kita pukul kita laporkan saja kepada Polisi setelah itu Terdakwa langsung mengambil Motor Terdakwa dan menjemput anak istri Terdakwa dan langsung pulang ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah memukul Saksi Korban Winata yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Gubuk Saksi Ardi diatar Kekup Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat yakni dengan cara memukul Saksi Winata menggunakan sepotong kayu kasau berukuran kurang lebih 100cm dan 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 200 cm kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian juga Terdakwa memukul kembali lengan punggung Saksi Winata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kasau tersebut yang Terdakwa dapatkan dari tempat kejadian;
- Bahwa benar, Saksi Winata tidak melakukan perlawanan hanya saja berusaha menghindar;
- Bahwa benar, yang dialami oleh Saksi Korban Winata setelah Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu adalah kepala Saksi Korban Winata mengalami luka serta mengeluarkan darah, lengan tangan kanan Saksi Korban Winata bengkok;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Korban Winata tetapi setiap kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Winata, Saksi Korban Winata selalu melihat Terdakwa dengan pandangan yang tidak enak atau melotot;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan memukul Saksi Korban Winata dari arah samping kanan, pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban Winata tidak ada yang meleraikan atau yang melihat secara langsung;
- Bahwa benar, kronologinya yakni pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 15.00 Wib, Terdakwa hendak Turun dari Ladang hendak membeli diapers buat anak Terdakwa, sesampainya dikebun warga Terdakwa melihat Saksi Winata hendak menaikan cabe keatas motor lalu Terdakwa berhenti dan bertanya "kenapa abang cemberut dan melotot terus, apa salah saya" kemudian Saksi Winata menjawab " mengapa!?", dan berkata "Tunggu disini kamu ini mau dapat, mana Saksi Tris" lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sepotong kayu dan langsung memukulkan ke Saksi Winata pada saat itu kakak dari Saksi Winata datang yakni Saksi Muzanir Alias Benu datang dan langsung mengejar Terdakwa sembari membawa kayu dan memukul Terdakwa, tetapi bisa Terdakwa hindari dengan menahan dengan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat datang Saksi Ali Wardana dan berusaha meleraikan tetapi dibentak oleh Saksi Winata, kemudian Saksi Benu berkata jangan kita pukul kita laporkan saja kepada Polisi setelah itu Terdakwa langsung mengambil Motor Terdakwa dan menjemput anak istri Terdakwa dan langsung pulang ;
- Bahwa benar, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipengadilan;
- Bahwa benar, Saksi Korban telah dilakukan *Visum* di Puskesmas Lemong dan membenarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/473/PKM-L/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sherly Nip. 19910627 201903 2 018 dengan Hasil Pemeriksaan Fisik An. WINATA BIN ARPAI (ALM) diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar
Tanda vital: frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh enam kali per menit.
 - Luka Robek di kepala dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma sentimeter;
 - Luka Robek di lengan kiri atas dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki dengan usia empat puluh tahun dijumpai luka robek di kepala dan luka robek di lengan kiri atas.

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Mizanni Bin Mahendra atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het tweegbregen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334, 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Korban Winata tetapi setiap kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Winata, Saksi Korban Winata selalu melihat Terdakwa dengan pandangan yang tidak enak atau melotot ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 jam 15.00 Wib, Terdakwa hendak Turun dari Ladang hendak membeli diapers buat anak Terdakwa, sesampainya dikebun warga Terdakwa melihat Saksi Winata hendak menaikan cabe keatas motor lalu Terdakwa berhenti dan bertanya “*kenapa abang cemberut dan melotot terus, apa salah saya*” kemudian Saksi Winata menjawab “ *mengapa!?!?*”, dan berkata “*Tunggu disini kamu ini mau dapat, mana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tris" lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sepotong kayu dan langsung memukulkan ke Saksi Winata pada saat itu kakak dari Saksi Winata datang yakni Saksi Muzanir Alias Benu datang dan langsung mengejar Terdakwa sembari membawa kayu dan memukul Terdakwa, tetapi bisa Terdakwa hindari dengan menahan dengan kayu;

Menimbang, bahwa pada saat datang Saksi Ali Wardana dan berusaha meleraikan tetapi dibentak oleh Saksi Winata, kemudian Saksi Benu berkata jangan kita pukul kita laporkan saja kepada Polisi setelah itu Terdakwa langsung mengambil Motor Terdakwa dan menjemput anak istri Terdakwa dan langsung pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah memukul Saksi Korban Winata yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di Gubuk Saksi Ardi diatar Kekup Kec.Lemong Kab.Pesisir Barat yakni dengan cara memukul Saksi Winata menggunakan sepotong kayu kasau berukuran kurang lebih 100cm dan 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 200 cm kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian juga Terdakwa memukul kembali lengan punggung Saksi Winata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kasau tersebut yang Terdakwa dapatkan dari tempat kejadian dan Saksi Winata tidak melakukan perlawanan hanya saja berusaha menghindar;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Winata dilakukan visum *Visum* di Puskesmas Lemong dan Saksi Korban membenarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/473/PKM-L/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Sherly Nip. 19910627 201903 2 018 dengan Hasil Pemeriksaan Fisik An. WINATA BIN ARPAL (ALM) diperoleh hasil sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar
Tanda vital: frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh enam kali per menit.
- Luka Robek di kepala dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma sentimeter;
- Luka Robek di lengan kiri atas dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki dengan usia empat puluh tahun



dijumpai luka robek di kepala dan luka robek di lengan kiri atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi Winata Bin Arpai (alm) mengalami luka-luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban Winata mengalami luka;

Tidak adanya perdamaian;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dipengadilan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat berukuran kurang lebih sekitar 200 cm (dua ratus *centimeter*) dan 1 (satu) potong kayu kopi berbentuk bulat berukuran kurang lebih 100 (seratus *centimeter*);

Terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut agar dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna coklat dan pada fakta persidangan diakui milik Saksi Korban Winata Bin Arpai (Alm), dan telah disita dari Saksi Korban Winata Bin Arpai (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Winata Bin Arpai (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mizanni Bin Mahendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat berukuran kurang lebih sekitar 200 cm (dua ratus *centimeter*);
 - 1 (satu) potong kayu kopi berbentuk bulat berukuran kurang lebih 100 (seratus *centimeter*);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang berwarna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Korban Winata Bin Arpai (Alm),
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Norma Oktaria, S. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M.H. dan Hilda Tri Ayudia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S. H. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H.

Norma Oktaria, S.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)